

SKRIPSI

**ANALISIS *MUSYARAKAH* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PENGELOLAAN BIBIT UDANG VANAME DI DESA
TASIWALIE KECAMATAN SUPPA
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**NURUL FADILLAH
NIM: 19.2200.088**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS MUSYARAKAH
TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PENGELOLAAN BIBIT UDANG VANAME DI DESA
TASIWALIE KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**NURUL FADILLAH
NIM: 19.2200.088**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Musyarakah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Fadillah


Nim : 19.2200.088

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare Nomor 2870 tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag. (.....)

NIP : 196311221994031001



Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.H (.....)

NIP : 197212272005012004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag. 
NIP: 19769012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Musyarakah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Fadillah

Nim : 19.2200.088

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare Nomor 2870 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2023


Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Hj. Sunuwati, Lc., M.H	(Sekertaris)	(..... )
Dr. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(..... )
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19769012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak H. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing I dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku penguji utama I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku penguji utama II.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.


6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
9. Terima kasih kepada para pengelola dan pemilik modal pengelolaan bibit udang vaname yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
10. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapak H. Abd. Rahman Umar dan Ibu Hj. Darmawiah) dan saudara saya yang amat saya sayangi (Fahrizal dan Afif Ramadhan) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
11. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Roslyna Rauf, Nurhalisa, Ratu Balqis Arjun, Asriana, Dinda Amaliah, dan afiatul mahmuda atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.
12. Teman-teman KPM angkatan 32 di Desa Timusu Kabupaten Soppeng telah memberikan suka duka selama KPM, Farqiah Aulia Ramadani, Syami Ramadani, Rati Purwasih Haris, Paradillah, Nur Faisah Aris, Dian Rahma Rasyid, Nurul Mazfufah, Nur Aisyah, Irsyad Hasnan, dan Dymas Surya Pratama.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 20 Juni 2023
1 Zulhijjah 1444H

Penulis,



Nurul fadillah
NIM. 19.2200.088



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul fadillah
NIM : 19.2200.088
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 05 September 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Musyarakah* Terhadap Sistem Bagi Hasil
Pengelolaan Bibit Udang Vaname Di Desa Tasiwalie
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 20 Juni 2023
1 Zulhijjah 1444H
Penyusun,



Nurul fadillah
NIM. 19.2200.088

ABSTRAK

Nurul Fadillah. *Analisis musyarakah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Bapak H. Suarning dan Ibu Hj. Sunuwati)

Skripsi ini membahas tentang Analisis *musyarakah* terhadap bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. (2) Bagaimana analisis *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh dari pemilik modal dan pengelola modal pengelolaan bibit udang vaname. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah berdasarkan perjanjian dalam kesepakatan bersama dengan persentase pembagian yang bervariasi yaitu pembagian 75:25 persen dan 80:20 persen. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja secara lisan tanpa dihadiri saksi dan tanpa adanya hitam di atas putih. Berdasarkan hasil analisis *musyarakah* terhadap bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang termasuk dalam sistem mudharabah. Dalam sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan sistem mudharabah, dengan pihak pemilik modal menanggung seluruh modal sedangkan pihak pengelola hanya fokus mengelola saja. Tetapi dalam pelaksanaan akad perjanjian tidak sesuai dengan persfektif hukum Islam, karena tidak adanya hitam diatas putih (tertulis) dan tidak dihadirinya saksi.

Kata Kunci : Musyarakah, Bagi Hasil , Pengelolaan Bibit Udang Vaname.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Teori Akad	12
2. Teori Mudharabah	19
C. Kerangka Konseptual (Penjelasan Mengenai Judul)	29
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A.	Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	38
B.	Analisis <i>musyarakah</i> terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang	51
BAB V	PENUTUP	58
A.	Simpulan	58
B.	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS.....	XXVII



DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie	39
2	Pendapatan Pengelolaan Bibit Udang Vaname	48
3	Data Modal Pengelolaan Bibit Udang Vaname	56



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	31
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـيَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
إِـيَ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
أُـو	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9) *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

hum fi rahmatillah

10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungannya pada orang lain, dalam artian Manusia tidak bisa melakukan aktivitas kemanusiaan tanpa melibatkan manusia yang lain. Manusia adalah salah satu diantara banyak ciptaan Allah yang merupakan makhluk sosial yang senantiasa selalu bekerja sama dan tidak terlepas dari kerja sama dengan sesama pada menjalani kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi menyeimbangkan kehidupan akhirat. Keseimbangan dalam mengatur waktu, menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.¹ Kebutuhan kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya tak lain ialah untuk menaikkan taraf kesejahteraan dan kebutuhan hayati mereka, atau keperluan-keperluan lain yang harus terpenuhi serta tidak bisa diabaikan.

Pada dasarnya kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya tidak sinkron dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal dari diri manusia itu sendiri, di antaranya seperti harapan lebih buat membahagiakan dirinya, pada artian taraf kepuasan berasal setiap orang berbeda ataupun sebab efek lingkungan pada sekitarnya. Oleh karena itu, supaya tercapainya kebutuhan seseorang secara optimal hendaknya mereka melakukan kerja sama atau berserikat dilakukan dengan baik serta tak berbuat zalim antar sesama.²

Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerja sama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai tujuan dari akad tersebut. Salah satu contoh bermuamalah

¹ Hj Sunuwati and Rahmawati Rahmawati, "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)," *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017): 115.

² Muhammad Kurniawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi Di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto" (Skrpsi Sarjana; UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

dalam Islam adalah *musyarakah* yakni kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.³

Allah swt sebagai pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya, pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilikNya.⁴ Hadirnya ekonomi Islam di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang timbul oleh pemikiran dan buah karya manusia. Ekonomi Islam sesungguhnya telah ada bersama hadirnya Islam di muka Bumi. Ekonomi Islam menjadi gerakan perubahan dalam ruang lingkup perekonomian di dunia. Ekonomi Islam diharapkan mampu memperbaiki sistem perekonomian dunia sebelum ini.

Salah satu sistem ekonomi Islam yang digunakan adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu kerja sama dalam bidang ekonomi berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait dengan prinsip rela sama rela. Tidak hanya dalam sistem perbankan, bagi hasil juga diterapkan dalam bidang perdagangan, pertanian, perikanan, pertambangan dan masih banyak lagi.

Musyarakah atau *syirkah* menurut Islam merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil antara dua atau beberapa orang. Keuntungan dibagi didasarkan pada kesepakatan antara para mitra, dan kerugian juga akan dibagikan berdasar pada proporsi modal. Transaksi *musyarakah* didasarkan pada pihak-pihak yang ingin bekerja sama guna peningkatan nilai aset yang dimiliki secara bersama dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki. Dalam *musyarakah* prinsip dasar

³ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

⁴ Hj. Muliati and St. Cheriah Rasyid, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 128–50.

yang dikembangkan adalah kerja sama atau kemitraan antara para pihak yang ingin mendapatkan kemajuan secara bersama.⁵

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam sebuah mitra yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak haruslah adil, dengan tidak memberatkan sebelah pihak. Dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Islam menginginkan agar pelaku bisnis melakukan kontrak dengan cara yang baik agar terjaga kebenaran dan menjauhi segala bentuk ketidakadilan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama berada pada jalan yang di ridhoi Allah Subhanahuwata'ala.

Tentunya pekerjaan sebagai petani tambak lebih menjanjikan dari pada nelayan yang hasilnya tidak seberapa, tetapi para petani tambak masih memiliki kekurangan dalam mengembangkan tambaknya karena kurangnya fasilitas yang memadai. Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dengan kegiatan ekonominya dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam lingkungan masyarakat ada kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian, tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini diperlukan kerja sama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerja sama yang adil melalui perjanjian. Dalam islam perjanjian atau perserikatan adalah akad.

Akad secara bahasa berarti mengikat yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya

⁵ and Masluha Aris, Abdul Hamid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 245–63.

saling bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Sedang dalam islam fuqaha perjanjian atau perserikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang disyariatkan agama, nampak bekasnya bagi yang diaqadkan itu.⁶

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut qiradh yang berarti al-qath' (potongan). Menurut bahasa, bahwa mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.⁷

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan.⁸

Nilai positif yang terkandung dalam akad mudharabah adalah persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (*interpreneur*) dan mengalahkan pemilik modal, Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang inilah pengertian keadilan menurut Islam.⁹

Pekerjaan sebagai petani tambak lebih menjanjikan dari pada nelayan yang hasilnya tidak seberapa, tetapi para petani tambak masih memiliki kekurangan dalam

⁶ P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.19.

⁷ Indah Wahyuningsi, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015," *Economic and Business Of Islam* 2, no. 2 (2017): h. 49.

⁸ Wahyuningsi., h. 13.

⁹ Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerja sama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah," *Hukum XII*, no. 3 (2010): h. 292.

mengembangkan tambaknya sebab kurangnya fasilitas yang memadai. Kegiatan ekonomi ialah suatu usaha yg dilakukan oleh manusia pada aneka macam bidang kehidupan untuk memenuhi hidupnya. pada prakteknya di lingkungan rakyat tidak semua orang dengan aktivitas ekonominya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab dalam lingkungan rakyat terdapat kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian dalam usaha tapi memiliki modal untuk usaha.¹⁰

Sistem kerja sama bagi hasil petani tambak berbeda-beda tergantung dari kesepakatan yang dilakukan antar para petani. Baik itu sebagai pemilik modal maupun pengelola, dimana pemilik modal menyediakan apa saja yang di butuhkan pengelola untuk bertani sedangkan pengelola mengerjakan semua pekerjaan bertani, hasil dari tambak tersebut di bagi dua berdasarkan kesepakatan. Usaha pertanian merupakan salah satu usaha yang penuh resiko karena jika kegagalan panen dan harga komoditas yang cenderung di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti inflasi yang berakibatkan resiko kerugian bagi petani.¹¹

Hikmah melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil mengangkat kemiskinan dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasi bentuk kasih sayang antar sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal dan pengelola modal.¹²

Seperti halnya yang terjadi dalam kerja sama pengelolaan tambak bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa ini, ada 2 pihak yang terkait dalam kerja sama yang berlangsung, yakni pengelola (dalam hal ini berperan sebagai perawat bibit udang vaname hingga masa panen dan juga melakukan penjualan ketika bibit

¹⁰ Aldi Baharuddin Asia, “Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudarabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang” (IAIN Parepare, 2022).

¹¹ Nurfitriani and Hartas Hasbi, “Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung Di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupatten Jeneponto,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2022): 31–44.

¹² sarip Muslim, *Akuntansi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h.121.

udang siap di jual) dan pemilik (dalam hal ini berperan sebagai menyiapkan modal untuk membeli semua keperluan yang dipakai untuk merawat bibit udang vaname).

Keuntungan dari usahanya tersebut secara mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya.

Masyarakat Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam melakukan kerja sama bagi hasil dimana pemilik modal memberikan modal yang dibutuhkan oleh pengelola berupa barang produksi yang dibutuhkan seperti bibit, pakan, dan pupuk, namun dalam kerja sama bagi hasil ini semua kerugian ditanggung oleh pemilik modal walaupun kerugian tersebut di sebabkan dari kelalaian pengelola.

Dalam praktik bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname yang dilakukan oleh para pelaku kerja sama di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Pemilik modal mendapatkan 75% dari untung dan pengelola bibit udang vaname mendapatkan bagian 25% dari untung. Dan untuk uang modal akan di belikan lagi bibit udang vaname dan keperluan lainnya.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai praktik bagi hasil yang sesuai dan masalah untuk semua pihak yang kerja sama dengan judul “Analisis *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana analisis *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan di capai dalam pembahasan pokok masalah yang telah dijelaskan secara jelas dan detail sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori tentang hukum islam dan fiqh muamalah serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan serta diharapkan dapat memahami aturan-aturan tata cara pelaksanaan bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan sehingga terpenuhinya tujuan disyariatkan pelaksanaan bagi hasil.
2. Bagi masyarakat, peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada masyarakat Desa Tasiwalie tentang pelaksanaan bagi hasil yang islami, sehingga praktek bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname ini betul-betul merupakan perbuatan yang bersifat saling membantu antar sesama manusia.
3. Bagi Institut, penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah dipergustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Bagi hasil merupakan bentuk muamalah yang telah dikenal dan telah di praktekkan sejak zaman rasulullah saw. praktek bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat Desa Tasiwalie.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai bagi hasil diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Marda Burhan tahun 2021 dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perilaku petani tambak udang kurang memperhatikan kondisi tambak agar menghasilkan udang yang berkualitas dan memaksimalkan hasil panen. Dalam pemeliharaan dan panen petani tambak udang mengabaikan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis. Sedangkan dalam distribusi yang dilakukan petani tambak udang tersebut dalam etika bisnis Islam telah menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan. 2) Perilaku petani tambak udang di Kelurahan Langnga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal perilaku petani tambak udang tersebut yaitu petani tambak udang, modal, dan saluran air. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu cuaca dan pupuk. Petani tambak udang kurang memperhatikan pengelolaan. Hal ini dalam etika bisnis Islam mengabaikan prinsip tanggung jawab.

Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah berdasarkan perjanjian dalam kesepakatan bersama dengan persentase pembagian yang bervariasi yaitu pembagian 75:25 persen dan 80:20 persen. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja secara lisan tanpa dihadiri saksi dan tanpa adanya hitam di atas putih. Berdasarkan hasil analisis *musyarakah* terhadap bagi hasil

pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang termasuk dalam sistem mudharabah. Pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname menggunakan perjanjian yang disepakati secara lisan. Pengelola bibit udang vaname mengerjakan sesuai dengan akad atau berdasarkan kesepakatan, sedangkan pemilik modal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan kerja sama ini. Prinsip kerja sama ini sama dengan akad mudharabah. Sehingga dalam pembagian resiko dan keuntungannya juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua pihak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni penelitian terdahulu membahas mengenai etika bisnis Islam terhadap perilaku petani tambak udang namun dalam penelitian ini membahas mengenai *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Firman Hidayat tahun 2021 yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Tambak Udang Vaname Di Cikalong Tasikmalaya”. Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh kesimpulan bahwa dalam mekanisme bagi hasil yang dijalankan menggunakan akad *syirkah* dengan pembagian hasil keuntungan 70% untuk petani tambak udang dan 30% untuk pemodal. Apabila budidaya udang mengalami kegagalan maka akan ditanggung sepenuhnya oleh petani tambak udang, akan tetapi konsep bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan akad *syirkah* dalam ekonomi Islam dikarenakan seharusnya kerugian bersih yang didapatkan harus ditanggung oleh shahibul maal (pemilik modal). Tetapi sepanjang hal tersebut telah disetujui dan kemauan sendiri oleh pihak petani tambak sah-sah saja, meskipun konsep yang diterapkan belum sesuai dengan konsep *syirkah* dalam teorinya. kerja sama yang dilakukan oleh petani tambak udang dengan pemodal sangat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah berdasarkan perjanjian dalam kesepakatan bersama dengan persentase pembagian yang bervariasi yaitu pembagian 75:25 persen dan 80:20 persen. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja secara lisan tanpa dihadiri saksi dan tanpa adanya hitam di atas putih. Berdasarkan hasil analisis *musyarakah* terhadap bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang termasuk dalam sistem mudharabah. Pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname menggunakan perjanjian yang disepakati secara lisan. Pengelola bibit udang vaname mengerjakan sesuai dengan akad atau berdasarkan kesepakatan, sedangkan pemilik modal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan kerja sama ini. Prinsip kerja sama ini sama dengan akad mudharabah. Sehingga dalam pembagian resiko dan keuntungannya juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua pihak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti mengenai bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni penelitian terdahulu lebih membahas ke implementasi. Namun dalam penelitian ini lebih membahas mengenai *musyarakah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldy Baharuddin Asia tahun 2022 dengan judul “Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang”. Penilitan ini menjelaskan bahwa proses transparansi kegiatan usaha tambak udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang meliputi jenis perjanjian atau akad yang digunakan, pembagian, pemeriksaan secara rutin dan sampai pada resiko gagal panen dalam kegiatan usaha tambak udang. Masing-masing pihak yang telah lama bekerja sama melalui kegiatan usaha tambak udang menjadi gambaran antara pengelola dan pemodal dalam menjalankan hak dan kewajibannya atau bertanggungjawab. Petani tambak udang atau pemodal menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini bagi masyarakat Kelurahan Langnga

Kabupaten Pinrang, menggunakan perjanjian yang disepakati. Petani penambak udang mengerjakan tambak sesuai akad atau kesepakatan, sedangkan pemodal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan usaha manambak udang. Prinsip kerja sama ini sama dengan akad mudharabah. Sehingga dalam pembagian risiko dan keuntungan juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Hasil penelitian pada skripsi ini menunjukkan bahwa kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah berdasarkan perjanjian dalam kesepakatan bersama dengan persentase pembagian yang bervariasi yaitu pembagian 75:25 persen dan 80:20 persen. Perjanjian ini dilakukan oleh kedua belah pihak saja secara lisan tanpa dihadiri saksi dan tanpa adanya hitam di atas putih. Berdasarkan hasil analisis *musyarakah* terhadap bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang termasuk dalam sistem mudharabah. Pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname menggunakan perjanjian yang disepakati secara lisan. Pengelola bibit udang vaname mengerjakan sesuai dengan akad atau berdasarkan kesepakatan, sedangkan pemilik modal menanggung segala modal yang digunakan dalam kegiatan kerja sama ini. Prinsip kerja sama ini sama dengan akad mudharabah. Sehingga dalam pembagian risiko dan keuntungannya juga dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh kedua pihak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni sama-sama meneliti mengenai bagi hasil, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yakni peneliti terdahulu membahas tentang Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang namun dalam penelitian ini lebih membahas mengenai analisis mudharabah terhadap bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menentukan suatu bangunan dalam kerangka teoritis atau konsep yang menjadi sebuah filosofi dalam menguraikan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang akan di bangun sebelumnya.

1. Teori Akad

Akad berasal dari bahasa arab yakni, *al-aqad* yang artinya perjanjian, pemufakatan, perikatan dan persetujuan. Kata-kata ini dapat diartikan yaitu tali yang saling mengikat satu sama lain dengan adanya ikatan orang- orang yang berakad.¹³

Dengan demikian, *al-'aqd* adalah transaksi dan kesepakatan, atau komitmen dengan konotasi *al-istîtsâq*. Itu tentu tidak akan terjadi, kecuali di antara dua pihak yang saling berakad. Adapun *al-'ahd* (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja. Karenanya, *al-'ahd* lebih umum daripada *al-'aqd*, karena tidak semua *al-'ahd* (janji) merupakan *al-'aqd* (akad). Sebaliknya, semua *al-'aqd* (akad) merupakan *al-'ahd* (janji). Syariah menjelaskan *al-'aqd* dalam kedua maknanya sebagai *al-'aqd* dan *al-'ahd*. Di dalam penjelasan syariah tentang akad terlihat bahwa keterikatan, komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan qabul di antara kedua pihak yang berakad.¹⁴

Hukum Ekonomi Islam yang menjadi persoalan akad yang dimaksud yaitu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dengan suatu perjanjian yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian untuk menjalankan bisnis, ada suatu hal yang sangat penting yaitu melalui perjanjian akad. Akad merupakan cara untuk memperoleh harta dengan ketentuan syariat islam dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat (1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

¹³ Trisadini P, Usanti, and Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

¹⁴ Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 45–54.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”¹⁵

Ketentuan surat al-Maidah ayat (1) yang mewajibkan agar orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini menjelaskan akad sebagai kewajiban yang dibebankan Allah sebagai perintah Allah kepada orang beriman untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan agama.¹⁶ Maksud dari Ayat tersebut adalah janji-janji yang dilakukan pada saat akad kepada Allah swt untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam bermuamalah.

a. Dasar Hukum Akad

1) Q.S Al-Isra Ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Terjemahnya:

“Penuhilah janji-janji sesungguhnya janji itu pasti diminta dengan pertanggung jawabannya kepada Allah swt”¹⁷

Ayat ini menjelaskan menepati janji adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi bagi orang yang telah berjanji, disamping itu ada juga hikmah yang

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* h. 156.

¹⁶ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 152–59.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 429.

diperoleh bagi orang yang menunaikan janji.¹⁸ Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada seseorang agar beriman untuk memenuhi akad tersebut. Karena pada hakikatnya akad yaitu suatu transaksi yang sangat penting. Apabila suatu akad tidak terpenuhi maka rukun dan transaksinya juga batal atau tidak sah.

2) Q.S an-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ ۙ ٩١

Terjemahnya:

“Dan tepatilah perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitulah Allah swt. menjadi saksi, dan janganlah manusia mengingkari janji yang telah dibuat”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan Orang yang melanggar janji kepada sesama manusia dapat dikatakan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya (*khianah*), keimanannya tidak sempurna atau cacat, dan juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik, seperti yang disabdakan Nabi salah satu ciri golongan orang munafik apabila berjanji mereka ingkar atau tidak menepati. Allah swt. juga mengancam orang yang menipu dalam sumpah dan perjanjian dengan ancaman adzab di dunia dan adzab yang besar di akhirat. Semua perintah, larangan, penegasan, janji pahala, ancaman siksa, dan balasan adalah demi terwujudnya kesadaran menjaga dan memelihara perjanjian dan kesepakatan, serta tidak melanggar hukum-hukum, berbagai syarat, ketentuan, dan isinya.²⁰

Ayat ini menjelaskan Allah swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk menepati janji mereka dengan Allah swt. karena pada dasarnya semua ikatan

¹⁸ Bambang Lesmono and Sri Sudiarti, “Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surah Al-Maidah Dan Al-Isra,” *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2021).

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 438.

²⁰ Nihayatul Husna, “Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Q.s An-Nahl Ayat 91 Karya Wahbah Az- Zuhaili,” *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2022): 12–22.

perjanjian dibuat dengan sendiri, harus di ikuti dan di penuhi baik perjanjian sesama umat Islam maupun orang yang di luar Islam.

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Akad adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Adapun rukun akad antara lain:

a) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidam*)

Al-aqidam merupakan akad yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti: orang-orang yang dikategorikan dengan suatu perjanjian dengan subjek hukum. Dengan itu para pihak pelaku dari suatu tindakan hukum sebagai pihak pengembangan yang dilakukan kedua belah pihak.

b) Pernyataan *Shighat-al'aqad*

Shighat al-'aqad adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu di lakukan. *Shighat al-aqad* ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun-rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-aqad* ini. Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad itu hanya merupakan syarat-syarat akad. Dalam literatur fiqh, *shiqhat al-aqd* biasanya di wujudkan dalam bentuk ijab dan qabul.²¹

Definisi ijab dan qabul merupakan penetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik pembeli maupun penjual sedangkan qabul merupakan orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang ditujukan oleh keridhaan atas ucapan pertama.

c) Tujuan Akad (*Maudhu' al-aqad*)

²¹ Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265–79.

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *maudh'ul aqad* adalah *almaqhudul ashly alladzy syara'a al-'aqdu min ajlih* (tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad). Tujuan akad ini yaitu pemberian hadiah kepada tanpa imbalan apapun.

2) Syarat Akad

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a) Syarat adanya Akad

Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal.

b) Syarat Sah Akad

Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.²²

Syarat sah akad untuk menjadikan jaminan dan dampak dari sebuah keabsahan akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka syarat tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

c. Macam-macam Akad

1) *Aqad Munjiz*

²² Zubair and Hamid, "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah."

Akad *munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan pada waktu selesai dilakukan perjanjian yang disertai dengan syarat-syarat tertentu setelah akad berlangsung.

2) *Aqad Mu'alaq*

Akad *Mu'alaq* membahas mengenai pada saat pelaksanaannya ada beberapa syarat dari pelaksanaan akad tersebut yang ditangguhkan dalam waktu yang ditentukan,²³ misalnya pada pelaksanaan penyerahan penentuan barang yang telah diakadkan.

d. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh dalam pelaksanaan akad²⁴ adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak
- 2) Prinsip kesepakatan bersama
- 3) Prinsip perjanjian itu mengikat
- 4) Prinsip ibadah
- 5) Prinsip keadilan dan keseimbangan presentasi
- 6) Prinsip kejujuran

e. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup.²⁵ Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud.

²³ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adiityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020).

²⁴ Fadillah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerja sama Kemitraan Usaha Pertambakan Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

²⁵ Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna."

1) Terpenuhi tujuan akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

2) Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

- a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu'qqat*).
- b) Adanya khiyar, khiyar *rukyyat*, khiyair *'aib*, khiyar syarat atau khiyar majelis.
- c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak (*man aqala naadiman bai'atahu aqallahu'atsratuhu yaumul qiyamah*).
- d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*).
- e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.

4) Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

2. Teori Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Secara bahasa mudharabah berasal dari kata *ḍārab* yang artinya berjalan atau memukul. Maksud dari berjalan disini ialah proses suatu insan dalam menggerakkan tubuhnya untuk menjalankan suatu usaha.²⁶

Adapun secara terminologi mudharabah menurut Imam Hanafi mudharabah ialah suatu akad dalam sebuah perserikatan untuk mendapatkan keuntungan dalam sebuah modal harta dari pihak satu dan modal amal (pekerjaan) dari pihak lainnya. Sedangkan Imam Maliki mendefinisikan mudharabah ialah penyerahan sejumlah uang yang diberikan di muka (pada awal perjanjian) oleh pemodal yang serahkan kepada seseorang yang menjalankan usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Adapun Imam Syafii mengungkapkan bahwasanya mudharabah ialah suatu akad penyerahan modal pada seseorang agar dikelola dalam sebuah usaha dan keuntungan dibagi antara keduanya dan Imam Hambali berpendapat bahwa mudharabah ialah penyerahan sebuah barang tertentu atau sejenisnya dengan jumlah yang jelas untuk digunakan sebagai usaha kepada seseorang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh.²⁷

Adapun menurut fatwa DSN MUI mudharabah adalah “akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad”.²⁸

²⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori Dan Praktik* (Jepara: Unisnu Press, 2019).

²⁷ Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori Dan Praktik*.

²⁸ Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya shirkah mudharabah ialah akad kegiatan kerja sama antara dua pihak dengan pihak pertama memberikan sebuah modal baik berupa barang tertentu atau sesuatu yang lain yang jelas jumlahnya untuk diserahkan kepada seseorang yang mengusahakannya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Adapun dasar-dasar hukum mudharabah antara lain;

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril dan membacanya sebagai ibadah dan mendapat pahala.²⁹ Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerja sama semacam perniagaan ini. Namun demikian, ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan mudharabah, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah swt.

Dalam QS. Al-Muzammil [73]: 20, berbunyi:

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...”³⁰

²⁹ Suarning Said, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah,” *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 43–54.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 990.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup di dunia, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia.

Begitu juga terdapat dalam QS. Al- Baqarah [2]: 198, berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu...”³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak mengapa bagi kalian untuk mencari rezeki dan mengambil keuntungan dari dagangan kalian, salah satunya dengan mudharabah yaitu membagi keuntungan dengan hasil dari kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal.

2) Al-Hadis

Adapun dasar hukum mudharabah yang terdapat dari hadis seperti riwayat Ibnu Majah berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)³²

Artinya:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis di atas menjelaskan mengenai tiga hal yang mengandung berkah dalam perdagangan salah satunya yaitu mudharabah dengan melakukan pembagian keuntungan secara adil dan sesuai dengan perjanjian saat melaksanakan ijab kabul. Dengan menjalankan perdagang dengan mudharabah kalian akan mendapatkan

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 48.

³² Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Semarang: Thoah Putra, n.d.) h.769.

keberkahan dari proses perdagangan kalian. Hadis ini salah satu landasan hukum mudharabah.

3) Fatwa Sahabat

Imam Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa'* dan Syafi'I dalam *al-Musnad*, bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a, pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari, pada saat itu Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah. Saat itu Abu Musa berkata: Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah swt yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin (Khalifah Umar Bin Khattab), maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separoh keuntungannya.

Dari fatwa ini dapat dipahami bahwa Umar Bin Khattab konsisten dalam meminta pertanggungjawaban putra-putranya, dan beliau membagi keuntungan atas usaha yang telah dilakukan oleh anak-anaknya.

4) Ijma'

Ijma' mengenai mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

5) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja, sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya mudharabah

ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³³

Maka dapat dilihat bahwa kesamaan antara mudharabah dan musyakah yaitu sama-sama bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola. Dari akad mudharabah objek yang diberikan dalam bentuk uang/modal yang diberikan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha dan keuntungan yang diberikan dalam bentuk uang. Sedangkan musyakah modal yang diberikan yaitu sebuah kebun kepada pengelola untuk merawatnya dan musyakah sering digunakan dalam bentuk pertanian.

c. Rukun Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun mudharabah hanya ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemilik) dan qabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan). Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerjam dan akad. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, rukun mudharabah ada enam, yaitu;

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad Mudharabah.
- d. Modal.
- e. Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan untung.
- f. Keuntungan.³⁴

Menurut pasal 188 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu;

- a. Shahibul maal (pemilik modal).
- b. *Mudharib* (pelaku usaha).
- c. Akad (kontrak perjanjian).

d. Syarat Sah Mudharabah

³³ Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah" 6, no. 2 (2014): 63.

³⁴ Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 111.

Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut;

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk mas atau perak batangan, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta, Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah menjadi *fasid* menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.³⁵

Mudharabah diwujudkan dalam pendanaan atau uang. Bukan barang/produk jumlah uang modal usaha jelas dan disepakati bersama dan uang modal usaha diberikan dalam bentuk uang bukan utang, hasil bagi keuntungan atau profit disepakati bersama dan jelas besarnya sesuai nisbah dalam akad mudharabah.

e. Jenis-Jenis Mudharabah

- 1) Mudharabah *Mutlaqah* (bebas) Mudharabah *mutlaqah* disebut juga (*unrestricted investment account*) adalah akad kerja antara dua orang tua atau lebih, atau antara *shahibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

keleluasaan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

- 2) Mudharabah *Muqoyyadah* (terikat) Mudharabah *muqoyyadah* disebut juga (*restricted investment account*) yaitu kerja sama dua orang atau lebih atau antara shahibul maal selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.

f. Sifat Mudharabah

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad mudharabah sifatnya tidak mengikat dan kedua belah pihak boleh saja membatalkannya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apabila pengelola telah memulai kegiatan usahanya.

Menurut Imam Malik, akad mudharabah menjadi akad mengikat setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Akad tidak dapat dibatalkan sampai objek usaha tersebut berubah menjadi uang, dan akad dapat diwariskan ketika ada anak-anak dari *mudharib* yang bisa dipercaya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad menyatakan bahwa meski *mudharib* sudah memulai kegiatan usahanya maka akad tetap tidak mengikat sehingga setiap saat bisa dibatalkan, dan menurut ketiganya akad tidak dapat diwariskan.

Menurut Imam Hanafiah, bahwa modal harus sudah berubah menjadi uang. Apabila modal masih berbentuk barang baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah.³⁶ Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah apabila mudharabah telah fasakh namun modal masih berbentuk barang maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak boleh saja barang-barang dijual atau dibagi karena kedua belah pihaklah yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.

g. Hukum Mudharabah

³⁶ Maya Yusenta, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang" (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Hukum mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah *fasid* dan mudharabah *shahih*,

1) Mudharabah *Fasid*

Mudharabah *fasid* adalah mudharabah yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Apabila mudharabah *fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras, menurut ketiga mazhab Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanbilah, tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh mudharabah yang *shahih*. *Mudharib* tidak berhak atas keuntungan, tetapi hanya memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* dalam semua hukum mudharabah yang *fasid* dikembalikan dalam keuntungan, kerugian, dan lainlainnya dalam hal yang bisa dihitung dan *mudharib* berhak atas upah yang sepadan. Apabila diperoleh keuntungan maka *mudharib* berhak atas keuntungan itu sendiri, sehingga apabila harta rusak maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa. Apabila keuntungan tidak ada, maka *mudharib* juga tidak memperoleh apa-apa. Mudharabah *fasid* adalah apabila;

- a) Mudharabah dengan modal barang bukan uang.
- b) Keadaan keuntungan yang tidak jelas.
- c) Pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.
- d) Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar mencampurkan modal dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.
- e) Menyandarkan mudharabah pada masa yang akan datang.
- f) Pembatasan mudharabah dengan jangka waktu, seperti satu bulan atau satu tahun.
- g) Pemilik modal mengharuskan pengelola untuk bermusyawarah sehingga pengelola tidak bekerja kecuali atas seizinnya.
- h) Pemodal mensyaratkan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh pengelola.
- i) Pemodal mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.

2) Mudharabah *Shahih*

Mudharabah *shahih* adalah akad mudharabah yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Para fuqaha telah sepakat bahwa *mudharib* pemegang amanah terhadap modal yang ada di tangannya. Dalam hal ini statusnya sama dengan wadi'ah (titipan). Hal ini karena *mudharib* memegang modal atas izin pemodal.

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar *mudharib* mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanafiah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, mudharabah tersebut hukumnya *fasid*, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (*tabi'at*) akad mudharabah.

3) Perbedaan dalam Mengusahakan (*Tasharruf*) Harta

Jika terjadi perbedaan antara pemilik dan pengusaha, yaitu satu pihak menyangkut sesuatu yang umum dan pihak lain menyangkut masalah khusus, yang diterima adalah pernyataan yang menyangkut hal-hal umum dalam perdagangan, yaitu menyangkut tentang pendapatan laba, yang dapat diperoleh dengan menerapkan ketentuan-ketentuan umum. Jika terjadi perbedaan pendapat antara *muthlaqah* dan *muqayyad* (terikat), yang diterima adalah pernyataan yang menyatakan *muthlaqah*. Akan tetapi, pengusaha yang tidak mengakui bahwa pemilik modal menyebutkan tempat, maka yang diterima adalah ucapan pengusaha, sebab lebih mendekati kemutlakan. Jika kedua orang yang berakad berbeda dalam jenis usaha atau jenis barang yang harus dibeli, maka yang diterima adalah ucapan pemilik harta. Jika pemilik modal menyatakan bahwa modal harus ditasharrufkan kepada gandum, tetapi pengusaha menyatakan bahwa modal harus ditasharrufkan kepada pakaian, yang diterima adalah ucapan pemilik modal sebab pengusaha harus mengusahakan hartanya atas seizin pemilik harta.³⁷

4) Perbedaan dalam Harta yang Rusak

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang rusaknya harta, seperti pengusaha menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh pemilik modal, maka yang diterima berdasarkan kesepakatan para ulama, adalah ucapan pengusaha sebab pada dasarnya ucapan pengusaha adalah amanah.

5) Perbedaan tentang Pengembalian Harta

Jika terjadi perbedaan pendapat antara pemilik modal dan pengusaha tentang pengembalian harta, seperti ucapan pengusaha bahwa modal telah dikembalikan, yang diterima menurut ulama Hanafiyah adalah pernyataan dari pemilik modal. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah yang diterima adalah ucapan pengusaha, karena pengusaha dipercaya.

6) Perbedaan dalam Jumlah Modal

Ulama Fiqih sepakat bahwa jika terjadi perbedaan tentang jumlah modal, yang diterima adalah ucapan pengusaha sebab dialah yang memegangnya.

7) Perbedaan dalam Ukuran Laba

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik modal, jika pengusaha mengakui bahwa disyaratkan baginya setengah laba, sedangkan menurut pemilik adalah sepertiga.

Ulama Malikiyah berpendapat, yang diterima adalah ucapan pengusaha beserta sumpah dengan syarat;

- 1) Harus sesuai dengan kebiasaan manusia yang berlaku dalam mudharabah,
- 2) Harta masih dipegang oleh pengusaha. Menurut ulama Syafi'iyah, jika terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian laba, harus diputuskan oleh hakim, kemudian pengusaha berhak mendapatkan upah atas perniagaannya.

3) Perbedaan dalam Sifat Modal

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa bila ada perbedaan dalam sifat modal, ucapan yang diterima adalah pernyataan pemilik harta.

h. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara sebagai berikut ;³⁸

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dibawa oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugasnya dan berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian ditanggung pemilik modal karena pengelola hanya sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab untuk sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola yang bertanggung jawab jika ada kerugian karena dia penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

C. Kerangka Konseptual (Penjelasan Mengenai Judul)

Proposal skripsi ini berjudul “Analisis *Musyarakah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname Di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa”, judul ini mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pada definisinya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih bersifat khusus.

Tinjauan konseptual ini juga memiliki pembatasan maknanya yang terkadang isi pembahasannya akan memudahkan untuk dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Dengan ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai pembatasan dan dari judul tersebut.

1. *Musyarakah*

³⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 65.

Musyarakah adalah pengabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerja sama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*. *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati.³⁹

2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁴⁰

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.⁴¹

4. Udang Vaname

Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu komoditi utama perikanan yang banyak dibudidayakan saat ini dan bahkan menjadi komoditas ekspor ke berbagai negara di kawasan Asia. Hampir semua petambak memilih jenis budidaya udang ini dikarenakan lebih tahan penyakit, mudah dibudidayakan serta umur budidaya relatif lebih singkat antara 2 sampai 3 bulan.⁴²

³⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).


⁴⁰ Wardayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah,” *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2016).


⁴¹ Rahmawati Nasser, “Pengembangan Website Kantor Perkebunan Pengelolaan Bibit Unggul Kakao Kab. Luwu Utara,” *Jurnal Ilmiah d’Computare* 7 (2017).

⁴² Muhammad Choirul Ikhwan and Umi Chotijah, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Udang Vanname Menggunakan Metode AHP (Studi Kasus : Fandi Vaname),” *Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan* 14, no. 1 (2022): 1–10.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan mengenai kerangka dan konsep permasalahan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi. Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin membahas dan menemukan pemecahan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah. Berdasarkan alur pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir dengan benar sebagai berikut.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang dapat diamati.⁴³

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.⁴⁴ Metode kualitatif lebih mengutamakan wawancara (secara langsung dan tidak langsung terhadap informan), dokumentasi, dan observasi. Metode tersebut akan dilakukan untuk mendapatkan informasi jelas yang akan dijadikan pembandingan dalam proses analisis sehingga hasil penelitian yang didapat lebih valid.

⁴³ Muhammad Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, ed. Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁴⁴ Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa tepatnya di Dusun Kae'e . Lokasi ini merupakan salah satu tempat yang melaksanakan bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname.

2. Waktu Penelitian

Dalam penenelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini minimal 1 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus pada analisis *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Terkhusus pada analisis *musyarakah*.

D. Jenis dan Sumber Penelitian

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam bentuk statistik maupun pada bentuk lainnya bertujuan untuk kebutuhan penelitian tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.⁴⁵ Dengan demikian penulis mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber (informan) dalam bentuk hasil observasi dan wawancara langsung dilapangan. Data primer yang termaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang terlibat langsung seperti pihak pemodal dan pihak yang mengelola modal dalam *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

⁴⁵ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: BPEE, 2019).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara media.⁴⁶ Adapun data yang diperoleh dalam data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal, artikel, e-book, website, al-qur'an, serta berbagai data yang ada pada media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan analisis *musyarah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini ada berapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) adalah Salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang terjadi dilapangan yang kemudian dilakukan pencatatan. Dalam kegiatan observasi ini maka diperlukan sistem pencatatan atau alat elektronik karena dalam observasi lebih banyak menggunakan pengamatan, perhatian pada data yang relevan.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses percakapan untuk mengambil data mengenai kegiatan, perasaan, organisasi, motivasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara pada teknik pengumpulan data karna bertujuan untuk penulis mendapatkan informasi secara nyata dari narasumber (informan) mengenai

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2018).

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

pembahasan secara lisan dengan penulis selaku pewawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pemilik modal dan pengelola modal yang ada di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data yang diperoleh secara lengkap, nyata dan bukan perkiraan.⁴⁸ Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang didapatkan secara langsung yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti perlu berusaha untuk mendapatkan data yang valid ketika melakukan penelitian kualitatif, maka pada saat mengumpulkan data, peneliti harus teliti dalam meneliti data agar data yang diperoleh tidak valid (salah), dan harus di uji keabsahan datanya (tidak cacat).⁴⁹ Adapun 4 kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas merupakan kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga di sebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.

2. Uji *Transfability*

Uji *transferability* merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* atau biasa disebut reliabilitas merupakan penelitian ini dapat dipercaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian

⁴⁸ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Renika Indah, 2008).

⁴⁹ Suwandi.

ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa orang lain dalam proses penelitian.

4. Uji *Confirmality*

Uji *Confirmality* merupakan pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses description dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan.⁵⁰ Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada oranglain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.

1. Reduksi Data

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

2. Penyajian Data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, waancara maupun dokumentasi.

⁵⁰ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan Ibu Kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pengunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditas pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian 500-1000 mdpl (19,69%) dan Ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

Kegiatan pengelolaan bibit udang vaname dapat dilaksanakan di lingkungan air payau, air tawar dan air laut. Pengelolaan bibit udang vaname memerlukan perlakuan yang khusus dalam pengelolaannya karena apabila dalam pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik dan tepat maka dapat menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya lingkungan. Kadar air garam pada tambak pun sangat diperhatikan dan dijaga sebab apabila kadar air garam tidak stabil dapat menyebabkan udang mati sebelum panen.

Pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha pengelolaan bibit udang vaname, dan hanya bergantung pada sumber daya yang ada

saja. Bagi para pengelola bibit udang vaname pekerjaan kerja sama bagi hasil ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri, karena dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain. Maka dari itu, terbentuknya suatu kerja sama.

Pada kerja sama bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie berdasarkan observasi peneliti terdapat dua macam bagi hasil, yaitu Pertama, pemilik modal mendapatkan 75% dari untung dan pengelola bibit udang vaname mendapatkan bagian 25% dari untung. Kedua, pemilik modal mendapatkan 80% dari keuntungan dan pengelola bibit udang vaname mendapatkan 20% dari keuntungan.⁵¹

Praktek kerja sama bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat Desa Tasiwalie sangat terbuka atau tidak saling menutupi antara dua pihak, kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat dominan secara kekeluargaan jadi tidak ada saling menutupi mulai dari awal akad sampai akad berakhir.

Tabel 1 Jumlah Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie

No.	Lokasi	Jumlah Pengelolaan Bibit Udang Vaname
1	Kae'e	50%
2	Parengki	30%
3	Sabamparu	20%
Jumlah Persen Masyarakat		100%

Sumber Data : Data Desa Tasiwalie, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tasiwalie mayoritas masyarakatnya banyak yang melakukan pengelolaan bibit udang vaname sebagai

⁵¹ Hasil Obseravasi, Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, wawancara pada Tanggal 14 Juni 2023.

salah satu pekerjaan utama mereka karena untuk memenuhi kebutuhan hari-hari dan pengelolaan udang ini terbilang besar hasilnya bagi masyarakat Desa Tasiwalie pengelola dan pemilik masing-masing membagikan hasil kerjanya sesuai dengan pembicaraan awal dan pendapatan yang didapat dari hasil pengelolaan bibit udang vaname.

1. Pelaksanaan akad perjanjian kerja sama bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname

Awal terjalinnya kerja sama untuk pengelolaan bibit udang vaname ini terjadi pada tahun 2015 dimana pihak pemodal menemui pengelola modal, kemudian menawarkan kerja sama karena adanya pekerjaan lain yang harus dia kerjakan yang dimiliki oleh pemilik lahan. kemudian terjadilah kesepakatan para pihak untuk berkerja sama dengan cara pihak pertama menyediakan lahan sebagai tempat pengelolaan bibit udang vaname dan menyediakan modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola yang akan melakukan semua proses pengelolaan bibit udang vaname mulai dari perawatan lokasi sampai masa panen.

Dalam kerja sama bagi hasil di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang para pengelola bibit udang vaname dan pemilik modal sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bagi hasil. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu pengelola bibit udang vaname yaitu Rahman yang mengatakan bahwa:

“Bagi hasil itu ketika hasil panen memiliki keuntungan dan keuntungan tersebut akan di bagi bersama pemilik modal sesuai dengan awal perjanjian”⁵²

Kerja sama yang dilakukan dalam hal ini adalah bagi hasil antara dua pihak yaitu pengelola bibit udang vaname dan pemilik modal yang sudah melakukan kerja sama bagi hasil tersebut. seperti pernyataan yang dikatakan langsung oleh salah satu pengelola bibit udang vaname yaitu Rusli yang mengatakan bahwa:

⁵² Rahman, pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

“Pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang saya lakukan sudah lama sekitar 7 tahun dan ini kerja sama bagi hasil terlama yang saya lakukan dengan pemilik modal dengan bagi hasil ini saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, mungkin itu sebabnya saya bertahan lama dengan pekerjaan ini.”⁵³

Hal ini juga dikemukakan oleh Jafar pengelola bibit udang vaname bahwa:

“Dengan kerja sama sistem bagi hasil saya memperoleh keuntungan lebih sehingga saya suka melakukan kerja sama sistem bagi hasil apabila mengalami kerugian akan di tanggung bersama.”⁵⁴

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh pemilik modal/tambak dalam kegiatan bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname, yaitu H. Beddu yang mengatakan bahwa:

“Kerja sama yang saya lakukan dengan pengelola sekarang yaitu 7 tahun lamanya dan alhamdulillah pengelola ini bisa membiayai keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat mensekolahkan anaknya.”⁵⁵

Berdasarkan tanggapan dari salah satu pengelola dan pemilik modal menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini bagi masyarakat Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, pelaksanaan kerja sama bagi hasil mereka sudah lama dan dapat bertahan sampai sekarang.

Menganalisis dari apa yang dikatakan oleh informan bahwa melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil mereka merasa nyaman dimana kebutuhan keluarganya terpenuhi, kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya, selama

⁵³ Rusli, Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁵⁴ Jafar, Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁵⁵ H. Beddu Pemilik Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil utang-utang terbayar. Dan dengan kerja sama sistem bagi hasil ini mereka memperoleh keuntungan lebih. Apabila mengalami kerugian semua di tanggung oleh si pemilik modal.

Kerja sama bagi hasil meningkatkan keuntungan untuk pengelola bibit udang vaname, Seperti pernyataan yang dikatakan langsung oleh salah satu pengelola bibit udang vaname yaitu Mursalim yang mengatakan bahwa:

“Sangat membantu kayak saya ini tidak mempunyai pekerjaan tapi alhamdulillah ada percaya saya untuk kelolah bibit udang vanamenya.”⁵⁶

Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pemilik modal dalam kegiatan kerja sama bagi hasil, yaitu Fahrizal yang mengatakan bahwa:

“menurut saya sangat membantu kita ini yang punya kerjaan lain karena kita hanya pakai orang untuk kelola tambak yang kita punya.”⁵⁷

Berdasarkan tanggapan dari salah satu pengelola bibit udang vaname dan pemilik modal menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini bagi masyarakat Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sangat membantu kedua belah pihak. Bagi pengelola bibit udang vaname merasa diuntungkan karena ini dapat menjadi pekerjaan bagi mereka, terlebih lagi ketika sebelumnya memang tidak memiliki pekerjaan. Kerja sama ini juga menguntungkan bagi pihak pemilik modal, karena umumnya masyarakat Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang memiliki pekerjaan lain merasa terbantu oleh pihak yang mengelolah bibit udang vaname.

⁵⁶ Mursalim, Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁵⁷ Fahrizal, Pemilik Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

Pada pelaksanaan akad perjanjian kerja sama ini hanya dilakukan oleh pemodal dan pengelola tanpa dihadiri seorang saksi. Adapun akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan saja. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan salah satu pengelola bibit udang vaname yang ada di Desa Tasiwalie, yaitu Nasir yang mengatakan bahwa:

“Kami disini dek melakukan perjanjian hanya berdua dengan pemilik modal tanpa dihadiri seorang saksi dan di lakukan secara lisan saja, kami lakukan perjanjian ini secara kekeluargaan saja.”⁵⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Gunadir dan H. Beddu selaku pemilik modal sebagai berikut:

“Dalam kerja sama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan secara lisan berdasarkan kepercayaan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Tasiwalie. Biasanya pemilik modal yang mendatangi pengelola bibit udang vaname, biasa juga pengelola bibit udang vaname yang mendatangi pemilik modal untuk melakukan kerja sama ini.”⁵⁹

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan pada saat wawancara maka dapat mengatakan bahwa pada saat melakukan kerja sama dengan sistem bagi hasil, pemilik modal dan pengelola modal melakukan perjanjian dengan cara lisan. Saat melakukan perjanjian biasanya pemilik modal mendatangi langsung si pengelola, biasanya juga pengelola yang mendatangi pemilik modal, pada saat melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya saksi cuma ada pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu saat melakukan perjanjian dan diterapkan di Desanya.

⁵⁸ Nasir, pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁵⁹ Gunadir dan H.Beddu, pemilik modal Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

Setelah kedua belah pihak sudah sepakat melakukan kerja sama bagi hasil. Dengan tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercapai pada saat tercapainya jadi kata sepakat dalam bagi hasil di Desa Tasiwalie ini mejadi landasan lahirnya dan diadakan perjanjian bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname.

Akad kerja sama yaitu ijab dan qabul dalam perjanjian kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi.

Pada kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie setelah para pihak melakukan akad perjanjian maka sepenuhnya pengelolaan bibit udang vaname diserahkan ke pengelola, sebagaimana pemaparan dari narasumber Rahman pengelola bibit udang vaname mengatakan bahwa:

“Semuanya saya kerjakan mulai dari merawat lokasi sampai panen, pemilik modal hanya memberikan informasi jika sudah ada pembeli bibit udang vaname maka saya akan segera memanennya”⁶⁰

Celly selaku pemilik modal mengatakan bahwa:

“saya hanya menuntun pengelola jika ada yang ia tidak tau, semua prosesnya dia yang kerjakan.”⁶¹

Tidak jarang panen yang dilakukan pengelola menemui kegagalan. Hal ini sesuai yang dikatakan salah satu pemodal dalam kegiatan pengelolaan bibit udang

⁶⁰ Rahman, pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁶¹Celly, pemilik modal Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

vaname, yang dikatakan oleh seorang pengelola bibit udang vaname yaitu Rusli yang mengatakan bahwa:

“Biasanya penyebab kerugian yang dialami yaitu pada saat hujan lebat dan membuat lokasi kebanjiran, membuat sebagian bibit udang vaname hanyut terbawa banjir dan tidak dapat di selamatkan.”⁶²

Dalam kegiatan pengelolaan bibit udang vaname jika pengelolaan mengalami gagal panen akibat hama/penyakit, alam atau kelalaian petambak sendiri, maka pengelola harus memperbaiki lagi cara pengelolaannya dan memperbaiki lokasi dan siap-siap akan datangnya hujan lebat/banjir. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan salah satu pengelola bibit udang vaname dalam kegiatan pengelolaan bibit udang vaname, yaitu Nasir yang mengatakan bahwa:

“Tergantung pemodal kalau saya dimaklumi karena pengaruh alam tapi kita juga harus memperbaiki strategi supaya saat hujan lebat tidak mengalami banjir”⁶³

Dalam kerja sama pengelolaan bibit udang vaname ini, para pihak sepakat bahwa pemilik modal yang membeli bibit udang vaname yang baru-baru menetas dari induknya dari perusahaan penetasan bibit udang di Kabupaten Barru dengan harga 30 rupiah per ekornya, dan akan di kelolah di tambak yang berpetak-petak kecil. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah ketika melakukan panen bibit udang vaname tersebut.

Sebelum bibit udang vaname ditebar ditambak, tambak dibersihkan dari hama dan jika diperlukan di berikan pupuk kompos terlebih dahulu dan dibiarkan sekitar 2 hari, hal ini bertujuan supaya lokasi bersih dan tidak terganggu oleh hama yang ada.

⁶² Rusli, pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁶³ Nasir, pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

Satu petak kolam yang telah dibagi-bagi tadi diisi dengan 100.000 bibit udang vaname, ini memakan waktu sekitar 10-14 hari dihitung mulai dari penebaran bibit ke tambak. Hal tersebut telah dikemukakan oleh salah satu pengelola bibit udang vaname, yaitu Mursalim mengatakan bahwa:

“Sebelum tebar bibit saya akan membersihkan dulu petak, bersihkan dari bekas-bekas panen yang sebelumnya dan di bersihkan dari hama, kemudian di tunggu sekitar 2 hari baru di isi bibit udang vaname 100.000 perpetaknya”.⁶⁴

Hal ini juga dinyatakan oleh salah satu pengelola bibit udang vaname, yaitu Rahman mengatakan bahwa:

“Pertama saya membersihkan petak dari bekas panen sebelumnya kemudian di masukkan air dan kita tunggu sekitar 2 hari lalu di tebarkan bibit udang vaname.”⁶⁵

Menganalisis apa yang diungkapkan oleh informan bahwa saat ingin mengelola bibit udang vaname pertama kita harus membersihkan petak dari hama/penyakit dan dari sisa-sisa panen sebelumnya, kemudian kita isi air dan ditunggu kurang lebih 2 hari lamanya. Kemudian mereka akan menebar bibit udang vaname yang sudah di beli dari perusahaan penetasan sebanyak 100.000 perpetaknya.

2. Pembagian hasil dari kerja sama pengelolaan bibit udang vaname

Pelaksanaan bagi hasil pada kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini dilakukan 1 bulan sekali. Mulai dari penebaran bibit udang vaname di petak hingga masa panen tiba. Pengelola setiap hari datang ke empang untuk memberi pakan kepada bibit udang vaname serta melihat perkembangan bibit udang vaname.

⁶⁴Mursalim, pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁶⁵ Rahman, pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

Pengertian bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan profit sharing, profit merupakan bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Menurut Ensiklopedia Hindia Belanda dikatakan bahwa bagi hasil merupakan pada saat selesai penjualan.⁶⁶

Sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua pihak. Pesatnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi kerelaan di masing-masing pihak tanpa unsur paksaan.⁶⁷

Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah yang dikenal dengan pengelolaan bibit udang vanamenya sebagian penduduk disana menggantungkan hidupnya pada pengelolaan bibit udang vaname. Kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal. Pemilik modal adalah orang yang memberikan modalnya kepada pengelola modal untuk dikelola, sedangkan pengelola modal adalah orang yang menerima modal dari pemilik modal dan bertanggung jawab untuk perawatan sampai panen dengan kesepakatan imbalan bagi hasil.

Kerja sama ini umumnya yaitu pemilik modal mendatangi pengelola atau sebaliknya pengelola yang mendatangi pemilik modal untuk melakukan kerja sama yang sudah memiliki keahlian di bidang pengelolaan bibit udang vaname. Jika pemilik modal dan pengelola setuju dalam perjanjian bagi hasil ini maka sudah dikatakan sebagai perjanjian menurut masyarakat. Setelah itu hasil bersih penjualan bibit udang vaname nantinya di bagi sesuai dengan perjanjian awal yaitu $\frac{3}{4}$ untuk pemilik modal dan $\frac{1}{4}$ untuk pengelola modal. Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan Rusli (pengelola bibit udang vaname) dan H. Beddu (pemilik modal) yang mengatakan bahwa:

⁶⁶ Dini Eki Putri, "Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang," *Jurnal Kajian Dan Budaya* 3 (2019).

⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut dan BI, 1999).

“Bagi hasil yang kami terapkan 75% untuk pemilik modal 25% untuk pengelola, kami sudah sepakat dengan pembagian tersebut karena Rusli ini termasuk keluarga atau keponakan saya sehingga pembagiannya agak saya tambah dari pada pengelola lainnya.”⁶⁸

Hal diatas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahman (pengelola bibit udang vaname) dan Celly (pemilik modal) yang mengatakan bahwa:

“Pembagian hasil kami yaitu 80:20 dengan perhitungan semua modal akan dikembalikan kemudian sisa atau keuntungan akan di bagi. Kami sudah sepakat dari awal perjanjian bahwa pembagiannya seperti itu, karna saya yang akan mengeluarkan modal dan jika terjadi kerugian saya akan menanggung semuanya.”⁶⁹

Tabel 2 Pendapatan Pengelolaan Bibit Udang Vaname.

No.	Nama	Modal	Penjualan	Pendapatan
1	H. Beddu	Rp.3.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.1.000.000,-
2	Celly	Rp.2.550.000,-	Rp.3.400.000,-	Rp.850.000,-
3	Arif	Rp.4.500.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.1.500.000,-
4	Gunadir	Rp.2.550.000,-	Rp.3.400.000,-	Rp.850.000,-
5	Fahrizal	Rp.4.500.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.1.500.000,-
6	Podding	Rp.3.000.000,-	Rp.4.000.000,-	Rp.1.000.000,-

Sumber Data: Dokumentasi dari Pengelolaan Bibit Udang Vaname Tahun 2023

Berdasarkan table diatas pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname sama-sama membagi hasil yang telah didapat dari pengelolaan bibit udang vaname yang telah dihasilkan oleh pengelola bibit udang vaname, dan pembagiannya sudah sesuai dengan perjanjian awal yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak,

⁶⁸ Rusli (pengelola modal) dan H. Beddu (pemilik modal), Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁶⁹ Rahman (pengelola modal) dan Celly (pemilik modal), Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

sehingga pelaksanaan kerja sama sangat biasa terlihat pada pelaksanaan bagi hasil ini karena pengelola telah melakukan hasil pendapatannya sehingga pendapatan akan mudah di bagi antara kedua belah pihak, dari hal inilah pertanggung jawaban dari pihak pengelola dapat dilihat dengan membagikan hasilnya sesuai perjanjian awal.

Pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menggunakan kerja sama bagi hasil, sebab ini sudah menjadi bentuk perjanjian yang digunakan sejak dulu oleh masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu pengelola bibit udang vaname yaitu Fire yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan karena susahnya pengelolaan bibit udang vaname bukan belajar dari HP disini kita pakai pengalaman karena ini cara pengelolaan tradisional bukan modern”⁷⁰

Berdasarkan tanggapan dari salah satu petani tambak menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan bibit udang vaname adalah salah satu usaha yang dijalankan dengan kerja sama, yang telah berjalan sejak lama sesuai dengan kerja sama sebelum-sebelumnya. Hal ini juga dikatakan secara tradisional, karena kegiatan pengelolaan bibit udang vaname masih berjalan sampai sekarang di Desa Tasiwalie dengan proses sesuai dengan pengalaman yang telah dilihat atau dijalani masyarakat.

Kerja sama pengelolaan bibit udang vaname dengan system bagi hasil memang telah menjadi kegiatan yang sudah lama dilaksanakan di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu pengelola bibit udang vaname yaitu Jafar yang mengatakan bahwa:

“Sudah lama sekitar 10 tahun saya kerja sama dengan pemilik modal”⁷¹

⁷⁰ Fire, Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁷¹ Jafar, Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

Begitu juga yang dikatakan oleh seorang pemodal, ketika ditanyakan tentang sudah berapa lama melaksanakan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan bibit udang vaname. Seorang pemilik modal yaitu Gunadir yang menyatakan bahwa:

“Sekitar 4 tahun karena pas saya punya lokasi/tambak langsung saya cari orang untuk kerja sama”⁷²

Berdasarkan tanggapan dari salah satu pengelola bibit udang vaname dan pemilik modal menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini bagi masyarakat Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sudah lama dijalankan oleh kedua pihak. Pengalaman pengelolaan bibit udang vaname salah satu bentuk nyata bahwa pengelola bertanggung jawab atas segala pekerjaannya, serta pemodal yang telah lama bekerja sama melalui pengelolaan bibit udang vaname menjadi gambaran antara pengelola dan pemodal masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya atau bertanggung jawab.

Dalam memenuhi syarat akad kerja sama ini, pihak pengelola sepakat dengan hasil pembicaraan dan menjalankan sesuai pembicaraan di awal perjanjian. Pihak pengelola harus bersungguh-sungguh, karena pembagian berpatokan dengan hasil panen. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu pengelola yaitu Rusli yang mengatakan bahwa:

“Intinya harus betul-betul serius dalam mengelolah karena sudah dibicarakan semua dari awal sama pemodal, saya juga rugi kalau tidak serius karena pembagian hanya berpatokan sama hasil panen”⁷³

Berdasarkan tanggapan dari salah satu pengelola modal menjelaskan bahwa, pengelola betul-betul memperhatikan proses pengelolaannya agar sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati di awal. Ketika terjadi sesuatu yang tidak baik,

⁷² Gunadir dan H. Beddu pemilik modal Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

⁷³ Rusli, Pengelola Bibit Udang Vaname Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Juni 2023.

maka pengelola harus melaporkan kepada pihak pemodal agar tidak terjadi kekecewaan ketika hendak melakukan panen.

B. Analisis *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Dalam al-Quran telah dipaparkan kebolehan umat manusia untuk melakukan suatu transaksi atau bermuamalah, yakni seperti yang tertuang dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak ,kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”⁷⁴

Poin penting pada ayat diatas menegaskan bahwasanya ketika seseorang telah melakukan suatu akad perjanjian (bermuamalah) maka oleh Allah diwajibkan untuk memenuhi perjanjian atau akad yang telah dibuat dan disepakati tersebut.

Dari Ayat al-Quran surah al-Maidah ayat 1 diatas telah jelas sekali bahwasanya Allah swt. membolehkan umat manusia untuk melakukan suatu kerja sama atau shirkah. Hal ini juga telah dipertegas oleh hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya seorang (umat manusia) telah diberi kebebasan untuk menjalin sebuah perjanjian kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu (shirkah), dengan syarat suka sama suka dan tidak ada salah satu pihak yang berkhianat selama usaha tersebut berjalan.

⁷⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 156.

Pada dasarnya akad kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini termasuk dalam kategori kerja sama atau *syirkah*, lebih tepatnya termasuk *syirkah* mudharabah yakni akad kegiatan kerja sama antara dua pihak dengan pihak pertama memberikan sebuah modal baik berupa barang tertentu atau sesuatu yang lain yang jelas jumlahnya untuk diserahkan kepada seseorang yang mengusahakannya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِأَلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)⁷⁵

Artinya:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Menurut hukum Islam dalam kegiatan kerja sama (*syirkah*) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya akad perjanjian. Adapun rukun dan syarat dari kerja sama (*syirkah* mudharabah) ialah:

- a. Adanya dua orang yang berakad (pemilik modal dan pengelola modal)
- b. Sighat (ijab dan kabul)
- c. *Ma'qūd alaih* (Modal, kerja, laba)

⁷⁵ Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz II (Semarang: Thoaha Putra, t.th.), h. 768

Dari rukun dan syarat yang disebutkan diatas, jika dihubungkan dengan kerja sama bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname yang terjadi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya dua orang yang berakad (pemilik modal dan pengelola modal)

Dalam kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang diteliti oleh peneliti poin pertama dalam rukun dari *syirkah* mudharabah ini terpenuhi yakni adanya dua orang yang berakad yaitu pemodal dan pengelola. Dalam hal ini dua orang yang melakukan kerja sama salah dari mereka adalah pemodal dan satunya lagi adalah pengelola. Pihak pertama memberi modal yakni berupa lahan empang untuk dijadikan sebagai tempat pengelolaan bibit udang vaname dan pihak kedua sebagai pengelola dalam kerja sama pengelolaan bibit udang vaname.

b. Sighat (ijab dan qabul)

Dalam poin rukun yang kedua ini, para pihak melakukan ijab dan qabul pada kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini hanya berbentuk lisan saja. Belum ada akad serta ketentuan yang tertulis diatas hitam dan putih, para pihak hanya melakukan secara lisan saja dan tidak dihadiri oleh pihak saksi. Ijab kabul dilakukan dengan cara disebutkan saja diawal bahwasanya pihak pertama meminta kepada pengelola untuk mengelola empang milik pihak pertama, kemudian pihak kedua memberi izin atas hal tersebut dengan beberapa syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

أَجَلَهُ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْلَىٰ إِلَّا أَنْ تَرَ تَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا أَنْ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwa dalam perjanjian kerja sama dalam bidang pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie antara pemodal dan pengelola modal belum sesuai dengan Islam karena dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi.

c. *Ma'qud alaih* (Modal, kerja, laba)

Pada poin ketiga yakni ma'qud alaih yang meliputi modal, kerja, dan laba, dalam kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dapat dijabarkan sebagai berikut; Pertama, mengenai modal, dalam usaha kerja sama pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini salah satu dari belah pihak berkontribusi dalam modal dan satunya lagi sebagai pengelola, yakni untuk pihak pertama menyediakan modal berupa lahan atau empang dan keperluan lainnya, yang mana lahan tersebut terdiri dari 5 petak, guna agar lebih mudah ketika melakukan proses panen. sedangkan pihak kedua sebagai pengelola.

Modal yang diberikan dalam kerja sama pengelolaan bibit udang vaname berupa pakan dan segala keperluan yang dibutuhkan selama kegiatan pengelolaan bibit udang vaname. Dalam kerja sama pemodal dan pengelola saling mengingatkan untuk merawat dan menjaga barang-barang produksi, serta pelaporan ketika ada hal-hal yang terjadi.

Table 3 Data Modal Pengelolaan Bibit Udang Vaname

No	Nama		Modal	Luas Tambak
	Pemodal	Pengelola	Perpetak	Perpetak
1	H. Beddu	Rusli	Rp.3.000.000,-	±70m ²
2	Celly	Rahman	Rp.2.550.000,-	±60m ²
3	Arif	Jafar	Rp.4.500.000,-	±85m ²
4	Gunadir	Nasir	Rp.3.000.000,-	±65m ²
5	Fahrizal	Mursalim	Rp.4.500.000,-	±80m ²

6	Podding	Fire	Rp.2.550.000,-	±75m ²
---	---------	------	----------------	-------------------

Sumber data: Dokumen dari pemodal. Data diolah tahun 2023

Sesuai dengan data diatas diketahui bahwa modal yang digunakan oleh pengelola bibit udang vaname bermacam-macam nominalnya, modal yang dibutuhkan ada yang sedikit menggunakan modal dan ada juga yang banyak, hal ini dikarenakan sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang akan didapat.

Praktik *musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname yang dilakukan Desa Tasiwalie, menurut penulis identik dengan syirkah mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan bagi hasil di Desa Tasiwalie menurut ketentuan dan kebiasaan masyarakat dan adat masyarakat tersebut secara turun-temurun yang telah berlangsung sejak lama. Namun pada hakekatnya perjanjian bagi hasil ini pada umumnya yaitu pemilik modal hanya menyediakan modal dan keperluan lainnya yang digunakan untuk proses pengelolaan bibit udang vaname. Sedangkan pengelola bibit udang vaname adalah orang yang mengelola dan mengerjakan lahan sampai bibit udang vaname sudah bias di panen.

Begitu juga sebaliknya kalau gagal panen, maka resiko ditanggung bersama-sama. Hal ini berdasarkan beberapa dalil. Dalam Islam disebut dengan mudharabah/bagi hasil. Untuk kerjasama ini Islam menetapkan syarat, dimana kedua pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, dengan persentase sesuai kesepakatan mereka berdua belah pihak boleh menetapkan salah satu pihak mendapatkan setengah, seperempat, lebih kecil atau lebih besar. Dan pihak kedua mendapatkan sisanya.

Kerjasama dibolehkan dalam Islam, dalam QS. Al-Muzammil ayat 20, sebagai manusia yang hidup di dunia, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia.

Sehubungan dengan masalah bagi hasil dalam Islam telah diatur, bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong-menolong adalah sangat dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname yang diterapkan

masyarakat Desa Tasiwalie, berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak saja, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai kerja sama terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang antara pemilik modal dengan pengelola modal, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang terjadi karena pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname memiliki tujuan agar dapat tetap produktif dan dapat menghasilkan profit. Pelaksanaan akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan saja, dengan tidak dihadiri oleh saksi atau pihak ketiga. Pihak pertama atau pemilik modal berkontribusi modal berupa lahan dan keperluan lainnya yang akan digunakan pada saat kegiatan pengelolaan bibit udang vaname terlekasana, sedangkan pihak kedua atau pengelola, hanya fokus kepada mengelola saja, dan mereka berdua akan mendapatkan keuntungan. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak dengan cara semua uang yang diperoleh setelah penjualan bibit udang vaname akan dibagi sesuai dengan perjanjian awal. Pertama, pemilik modal mendapatkan 75% dari keuntungan dan pengelola mendapatkan 25% dari keuntungan. Kedua, pemilik modal mendapatkan 80% dari keuntungan dan pengelola mendapatkan 20% dari keuntungan.
2. Analisis *Musyarakah* terhadap sistem bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Tanpa disadari oleh masyarakat Desa Tasiwalie, bagi hasil yang mereka lakukan termasuk akad mudharabah. Bentuk bagi hasil yang mereka lakukan sudah sesuai dengan akad mudharabah, karena pembagian yang adil dengan pemodal menyiapkan seluruh modal dan pengelola hanya berfokus ke mengelola saja. Tetapi dalam

pelaksanaan akadnya masih belum sesuai dengan perpektif hukum Islam karena tidak adanya hitam diatas putih (tertulis) dan tidak adanya saksi yang menghadiri.

B. Saran

1. Kepada pihak pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname dalam pelaksanaan akad atau perjanjian hendaklah membuat perjanjian secara tertulis atau adanya hitam diatas putih, supaya akad lebih jelas adanya dan dikemudian hari ada bukti tertulis yang dipegang oleh pihak yang bersangkutan.
2. Kepada pihak pemilik modal dan pengelola bibit udang vaname dalam pelaksanaan akad atau perjanjian hendaklah menghadirkan sanksi, supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pembagian hasil pengelolaan bibit udang vaname.
3. Kepada masyarakat Desa Tasiwalie dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan ini dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak maka perlu untuk dipertahankan.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar kiranya dapat mengambil poin yang penting dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu menggali lebih dalam lagi terkait informasi tentang akad mudharabah terhadap bagi hasil pengelolaan bibit udang vaname.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan al-Karim

Abu Dawud. *Fikih Sunnah Jilid 5 (Muhammad Nasiruddin Al-Albani)*. Jakarta: Pundi Aksara, 2004.

Antoni, Muhammad Syafi'i. *Bank Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institut dan BI, 1999.

Ardi, Muhammad. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016).

Aris, Abdul Hamid, and Masluha. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019).

Asia, Aldi Baharuddin. "Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudarabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langga Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare, 2022.

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2018.

Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurisprudence* 7, no. 2 (2017).

Fadillah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Firdaweri. "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah" 6, no. 2 (2014).

Hj. Muliati, and St. Cheriah Rasyid. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019).

<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>.

Husna, Nihayatul. "Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Q.s An-Nahl Ayat 91 Karya Wahbah Az- Zuhaili." *Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 2, no. 2 (2022).

- Ibnu Majah, Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Semarang: Thoha Putra, n.d.
- Ikhwan, Muhammad Choirul, and Umi Chotijah. "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Bibit Udang Vannamie Menggunakan Metode AHP (Studi Kasus : Fandi Vaname)." *Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan* 14, no. 1 (2022).
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPEE, 2019.
- J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kurniawan, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi Di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Lesmono, Bambang, and Sri Sudiarti. "Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surah Al-Maidah Dan Al-Isra." *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2021).
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mursid, Fadhilah. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 111.
- Muslim, sarip. *Akuntansi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Nasser, Rahmawati. "Pengembangan Website Kantor Perkebunan Pengelolaan Bibit Unggul Kakao Kab. Luwu Utara." *Jurnal Ilmiah d'Computare* 7 (2017).
- Nurfitriani, and Hartas Hasbi. "Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung Di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupatten Jenepono." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 13, no. 1 (2022).
- Nurhasanah, Neneng. "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah." *Hukum XII*, no. 3 (2010).

- P, Trisadini, Usanti, and Abd Somad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Putri, Dini Eki. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang." *Jurnal Kajian Dan Budaya* 3 (2019).
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Said, Suarning. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017).
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adiityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sunuwati, Hj, and Rahmawati Rahmawati. "Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)." *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017).
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renika Indah, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Wahab, Wardayani. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2016).
- Wahyuningsi, Indah. "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015." *Economic and Business Of Islam* 2, no. 2 (2017).
- Yusenta, Maya. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Edited by Rahmawati. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid. “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016).





Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1492/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Nurul Fadillah
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 05 September 2001
NIM	: 19.2200.088
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Dusun Kae'e, Desa Tasiwalie, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Juni 2023
Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0378/PENELITIAN/DPMPSTP/06/2023

Tentang
REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-06-2023 atas nama NURUL FADILLAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0689/R/T.Teknis/DPMPSTP/06/2023, Tanggal : 13-06-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0378/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/06/2023, Tanggal : 13-06-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : NURUL FADILLAH
4. Judul Penelitian : ANALISIS MUSYARAKAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN BIBIT UDANG VANAME DI DESA TASIWALIE KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PEMILIK MODAL DAN PENGELOLA BIBIT UDANG VANAME DI DESA TASIWALIE
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-12-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Juni 2023




Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-






Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN SUPPA
DESA TASIWALIE

SURAT – KETERANGAN
Nomor : 170 / TW / VII / 2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Tasiwalie, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah):

N a m a : **NURUL FADILLAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 September 2001
Nim : 19.2200.088
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam /Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Benar-benar melakukan penelitian mulai dari tanggal 13 Juni - 09 Juli 2023 di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk menyusun skripsi dengan judul **"ANALISIS MUSYARAKAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN BIBIT UDANG VANAME DI DESA TASIWALIE KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG"**.


Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Sabamparu, 10 Juli 2023
An. **KEPALA DESA TASIWALIE**
Sekretaris

IBNU AWAE HAKIM,S.Pd



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA	: NURUL FADILLAH
NIM	: 19.2200.088
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: ANALISIS MUSYARAKAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PENGELOLAAN BIBIT UDANG VANAME DI DESA TASIWALIE KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEMILIK MODAL

1. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil?
2. Apakah yang anda ketahui tentang bagi hasil?
3. Bagaimana proses pembagian bagi hasil yang anda lakukan?
4. Bagaimana jika pengelolaan bibit udang vaname ini mengalami gagal panen akibat dari kelalaian si pengelola modal?
5. Bagaimana anda mengetahui jika gagal panen penyebab dari kelalaian pengelola modal?
6. Apa yang membuat anda melaksanakan kerjasama bagi hasil ini?
7. Kapan pembagian hasil dilakukan apakah setiap panen atau setiap akad berakhir?
8. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil apakah dilakukan secara lisan atau secara tertulis?
9. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang petambak hasilkan dalam 1 periode?
10. Berapa lama telah melaksanakan program pembagian hasil yang dilakukan?
11. Bagaimana sistem pembagian hasil jika petani tambak kurang pendapatan yang dilakukan dalam hasil panen?
12. Apakah semuanya dikerjakan oleh si pengelola atau ada campur tangan pemilik modal?

B. PENGELOLA MODAL

1. Sudah berapa lama anda melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil?
2. Apa yang anda ketahui tentang bagi hasil?
3. Bagaimana proses pembagian bagi hasil yang anda lakukan?
4. Bagaimana jika anda mengalami gagal panen yang di akibatkan oleh kelalaian anda sendiri?
5. Apakah anda memberi tahu kepada pemilik modal jika gagal panen disebabkan oleh kelalaian anda sendiri?
6. Kelalaian apa saja yang biasa terjadi ketika mengelola tambak?
7. Yang mana anda pilih jika pemilik modal memberikan pilihan untuk sistem bagi hasil dalam bentuk persen atau perpetaknya?
8. Apa yang membuat anda melaksanakan kerjasama bagi hasil ini?
9. Kapan pembagian hasil dilakukan apakah setiap panen atau setiap akad berakhir?
10. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil apakah dilakukan secara lisan atau secara tertulis?
11. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu panen?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 26 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Suarning, M. Ag)

(Hj. Sunuwati, Lc., M.H)

NIP. 196311221994031001

NIP. 1972122720050120004

PAREPARE

Lampiran 5. Surat Keterangan Wawancara


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CELLY
Umur : 50 tahun
Alamat : Sabamparu
Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023
Narasumber,

CELLY

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RAHMAN
Umur : 27 Tahun
Alamat : Sabamparu
Pekerjaan : petani tambak (pengelola tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,



RAHMAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : H.BEDDU
Umur : 50 Tahun
Alamat : Kae'e
Pekerjaan : Wirasaha (pemilik tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,



H. BEDDU

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RUSLI
Umur : 50 tahun
Alamat : Kae'e
Pekerjaan : petani tambak (pengelola tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,


RUSLI

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : GUNADIR
Umur : 50 Tahun
Alamat : Kae'e
Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwale Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,



GUNADIR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Nasir
Umur : 47 Tahun
Alamat : Parengki
Pekerjaan : petani tambak (pengelola tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,



NASIR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *PODDING*
Umur : *51 Tahun*
Alamat : *Kae'e*
Pekerjaan : *Wiraswasta (pemilik tambak)*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,


PODDING

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Fire
Umur : 45 Tahun
Alamat : Kae'e
Pekerjaan : petani tambak (pengelola tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,



Fire

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *ARIF*
Umur : *53 Tahun*
Alamat : *Parangki*
Pekerjaan : *PNS (pemilik tambak)*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,


ARIF

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAFAR
Umur : 47 Tahun
Alamat : Parangbi
Pekerjaan : petani tambak (pengelola tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Juni 2023

Narasumber,



JAFAR

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : FAHRIZAL
Umur : 25 Tahun
Alamat : KAE'E
Pekerjaan : WIRASWASTA (Pemilik tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Musyarakah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,



FAHRIZAL

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MURSALIM
Umur : 57 Tahun
Alamat : Parepare
Pekerjaan : Petani tambak (pengelola tambak)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nurul Fadillah** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Musyarah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalic Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”

Demikian Surat Keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Juni 2023

Narasumber,



MURSALIM



PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Mursalim selaku pengelola bibit udang vaname



Wawancara dengan Bapak H. Beddu selaku pemilik modal



Wawancara dengan Bapak Rusli selaku pengelola bibit udang vaname



Wawancara dengan Bapak Rahman selaku pengelola bibit udang vaname



Wawancara dengan Bapak Celly selaku pemilik modal



Wawancara dengan Bapak Fahrizal selaku pemilik modal



Bibit udang vaname pada saat penebaran di lahan



Bibit udang vaname pada saat panen



BIODATA PENULIS



Nurul Fadillah, lahir pada tanggal 05 September 2001, di Kota Parepare Sulawesi Selatan. Alamat Dusun Kae'e, Desa Tasiwalie, Kec. Suppa, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Abd. Rahman Umar dan Ibu Hj. Darmawiah.

Penulis memulai pendidikannya di taman kanak-kanak tahun 2006 di TK ABA Kae'e kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 111 Suppa sampai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Suppa sampai pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Pinrang, dengan mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di kantor Kementerian Agama di Kota Parepare. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Analisis *Musyarakah* Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Bibit Udang Vaname di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.